

BAB II

TINJAUAN TEORITIS MENGENAI PERJANJIAN PERKAWINAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA SUAMI ISTRI

A. Pengertian Analisis Yuridis

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Dalam pengertian yang lain, analisis adalah sikap atau perhatian terhadap sesuatu (benda, fakta, fenomena) sampai mampu menguraikan menjadi bagian-bagian, serta mengenal kaitan antar bagian tersebut dalam keseluruhan.¹

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan Yenni Salim menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut :²

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan berita yang sempurna (dari usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).
2. Analisis artinya penguraian utama masalah atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut serta hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang sempurna dengan pemahaman secara keseluruhan.

¹ M Fahdi Fauzi, "Analisis", https://www.academia.edu/32198657/ANALISIS_pdf, Academia Edu, Diakses pada Hari Selasa, Tanggal 10 Mei 2022 Pukul 14.54 WIB.

² Mohabibin, "Sistem Informasi Pengolahan Data Skripsi/Tugas Akhir Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unikom Bandung", https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/567/jbptunikompp-gdl-mohhabibin-28322-4-unikom_m-i.pdf, Elib Unikom, Diakses pada Hari Senin, Tanggal 9 Mei 2022, Pukul 20.40 WIB.

3. Analisis adalah penjabaran (pembentangan) sesuatu hal dan sebagainya setelah dikaji secara seksama.
4. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan, dan sebagainya).
5. Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) ke dalam bagian-bagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya.

Menurut Komaruddin pengertian analisis berarti penguraian utama persoalan atas bagian-bagian penelaahan tersebut serta hubungan antar bagian untuk menerima pengertian yang sempurna menggunakan pemahaman secara keseluruhan.³ Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan atau memecahkan suatu permasalahan dari unit menjadi unit terkecil.

Yuridis berdasarkan kamus hukum berarti menurut hukum atau secara hukum. Pengertian yuridis dari para ahli adalah hukum kata ini banyak digunakan untuk aspek yuridis. Di Indonesia aspek yuridis adalah aspek hukum Pancasila. Dalam hal penulisan karya ilmiah pengertian yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan disahkan oleh pemerintah.⁴

³ Yuni Septiani, Edo Arribe dan Risnal Diansyah, Analisis Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan pengguna menggunakan Metode Sevqual, (2020), *Jurnal Teknologi Dan Open Source*, SIUMRI, Vol. 3, Hlm. 133.

⁴ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*, Widya Karya, Semarang, 2011, Hlm. 644.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian yuridis adalah mempelajari dengan cermat memahami pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum, menurut kamus hukum dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat untuk memahami suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.⁵

Berdasarkan pengertian di atas kajian yuridis dapat disimpulkan menjadi penyelidikan tentang sesuatu secara hukum.

Definisi dan Arti Kata Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan.

Walaupun demikian, analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya.⁶ Sedangkan hukum yang penulis kaji disini adalah hukum menurut ketentuan Perdata yaitu Undang-Undang.

⁵ Adriana Fitri, 'Tinjauan Yuridis Terkait Royalti Yang Diterima Lembaga Manajemen Kolektif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta' (Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018), Hlm. 39.

⁶ Zhamrawut Corps, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>, Diakses pada Hari Selasa, Tanggal 10 Mei 2022, Pukul 12.06 WIB.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yang berarti *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian adalah kesepakatan antara subjek hukum (orang atau badan hukum) mengenai suatu perbuatan hukum yang memberikan suatu akibat hukum.⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.⁸ Kamus hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁹

Rumusan dalam Pasal 1313 KUHPerdara menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti suatu perjanjian menimbulkan kewajiban atau prestasi dari satu orang kepada orang lainnya yang berhak atas pemenuhan prestasi tersebut. Dengan kata lain, bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak dimana pihak yang satu wajib untuk memenuhi suatu prestasi dan pihak lain berhak atas prestasi tersebut. Perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdara hanya terjadi atas izin atau kehendak

⁷ Subekti, *Pokok – pokok Hukum Perdata*, PT.Intermasa, Jakarta, 1998, Hlm. 122.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtasar Indonesi Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, Hlm 458.

⁹ Subekti, *loc cit*.

(*toestemming*) dari semua yang terkait dengan persetujuan itu, yaitu mereka yang mengadakan persetujuan atau perjanjian yang bersangkutan.¹⁰ Beberapa definisi mengenai perjanjian tetapi makna dan arti yang sama yaitu mencapai suatu kesepakatan yang di setuju oleh kedua belah pihak.

Perjanjian dalam arti sempit perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan. Bentuk penyelesaiannya ingin diputuskan karena ada ketentuan perundang-undangan yang hanya dengan bentuk positif suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan pembuktian. Bentuk ini biasanya berupa akta kepatutan yang dibuat di hadapan notaris atau akta di bawah tangan yang dibuat melalui peristiwa itu sendiri. Bentuk tertulis umumnya diperlukan jika penyelesaian mencakup hak dan kewajiban yang kompleks dan sulit untuk diingat kembali, jika jauh dibuat secara tertulis, fakta hukumnya bisa sangat tinggi.¹¹

Definisi Perjanjian Menurut Para Ahli

1. Menurut Subekti: Subekti memberikan definisi “perjanjian” adalah suatu peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”¹²
2. Menurut M. Yahya Harahap menyatakan Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak uuntuk memperoleh

¹⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 2003, Hlm 92.

¹¹ *Id.*

¹² Subekti, *loc cit.*

prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.¹³

3. Perjanjian menurut Abdul kadir, persetujuan yang dilakukan antara dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam melaksanakan suatu hal yang terkait dengan harta kekayaan.¹⁴
4. Perjanjian menurut K.M.R.T Tirtodiningrat adalah perbuatan hukum yang didasari oleh kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih yang akibat hukumnya dapat dipaksakan oleh ketentuan undang-undang yang berlaku.¹⁵

Suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak menyebabkan perjanjian itu tak dapat ditarik kembali oleh satu pihak. Perjanjian yang ditarik kembali tersebut wajib menggunakan kesepakatan dari seluruh pihak atau menurut pernyataan undang-undang cukup beralasan untuk membatalkan perjanjian itu.

Persyaratan suatu perjanjian merupakan hal mendasar yang harus diketahui dan dipahami dengan baik. Suatu perjanjian akan mengikat dan berlaku apabila perjanjian tersebut dibuat dengan sah. Berikut ini akan dibahas mengenai persyaratan yang dituntut oleh Undang-undang bagi perjanjian agar dapat dikatakan sah. Terdapat 4 (empat) syarat sahnya perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :¹⁶

¹³ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta, Rjagrafindo Persada, 2006, Hlm. 1.

¹⁴ Anggia Silfia, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal Secara Online Di Indonesia', Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, 2020, Hlm. 20.

¹⁵ *Id.*

¹⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *op cit*, Hlm. 155.

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dalam tercapainya kata sepakat atau kesepakatan dalam mengadakan perjanjian, kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Artinya, para pihak dalam perjanjian untuk mencapai kata sepakat tersebut tidak dalam keadaan menghadapi tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut. Tidak dalam keadaan menghadapi tekanan tersebut dimaksudkan bahwa para pihak dalam mencapai kata sepakat harus terbebas dari kekhilafan (kesesatan), paksaan dan penipuan seperti yang tercantum dalam Pasal 1321 KUHPerdara, yang berbunyi tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang adalah cakap menurut hukum, kecuali jika oleh Undang-undang tidak cakap. Dalam Pasal 1330 KUHPerdara disebutkan orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, dan perempuan yang bersuami. Tetapi pada subjek yang terakhir yaitu perempuan bersuami telah dihapuskan oleh surat edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963, sehingga sekarang kedudukan perempuan yang bersuami diangkat ke derajat yang sama dengan pria dan cakap untuk mengadakan perbuatan hukum.
3. Suatu hal tertentu mengenai suatu hal tertentu merupakan suatu pokok perjanjian, merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian

dan merupakan obyek perjanjian. Apa yang diperjanjikan harus cukup jelas, ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan. Berdasarkan Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdara, bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya bahwa suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, apa yang diperjanjikan atau barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya dan tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barangnya tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Unsur-unsur dalam perjanjian membentuk suatu perjanjian, harus memenuhi beberapa unsur agar perjanjian yang dibuat dapat dikatakan sebagai perjanjian, unsur- unsur perjanjian, yaitu:¹⁷

1. Unsur Essentialia

Bagian yang harus ada dalam perjanjian, jika tidak terdapat unsur ini, perjanjian yang dibuat bukanlah perjanjian yang dimaksud oleh para pihak atau tidak diketahui indentitasnya.

2. Unsur Naturalia

Dalam membuat suatu perjanjian, unsur naturalia mengandung makna yang menurut sifatnya dianggap ada tanpa diperjanjikan terlebih dahulu, contoh lainnya seperti apabila para pihak tidak mengatur ketentuan hukumnya dalam perjanjian maka secara alami perjanjian yang telah dibuat akan terfokus pada peraturan perundang-undangan yang ada.

¹⁷ Anggia Silfia, *loc cit.*

3. Unsur Accidentalialia

Unsur yang diperjanjikan secara khusus oleh pihak yang berkaitan atau ada bagian yang ditambahkan dalam perjanjian yang dimana peraturan perundang-undangan tidak mengaturnya, contohnya seperti para pihak menyepakati biaya akta sewa menyewa yang harus dibayar atau di tanggung secara bersama.

C. Tinjauan Umum Perkawinan

Dari sudut ilmu bahasa kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah”. Kata “nikah” mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (haqikat) berarti berkumpul dan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian perkawinan. Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah aqad (perjanjian).¹⁸

Makna dari sebuah ikatan dalam perkawinan yaitu saling berhubungannya diantara dua insan manusia bersatu untuk membentuk sebuah keluarga hingga akhir hayat yang hanya bisa memisahkan keduanya itulah harapan setiap pasangan yang memutuskan untuk menikah (kawin).

Sedangkan pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan pengertian perkawinan yang berbunyi: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

¹⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2006, Hlm. 8.

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹

Menjalin hubungan di antara laki-laki dan perempuan untuk suatu tujuan yang jelas ialah perkawinan, hubungan yang sudah terjalin seperti mengenal masing-masing dari keluarga menjalani proses yang akan dipersiapkan sebelum perkawinan merupakan perjalanan setiap calon pasangan. Sebelum berlangsungnya perkawinan maka calon suami istri tersebut memang sudah harus mempersiapkan segala hal seperti contohnya perjanjian perkawinan.

Perkawinan merupakan perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang pria dengan seorang wanita. Maksud perjanjian disini adalah untuk menggambarkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan sedangkan suci dimaksudkan untuk menyatakan segi keagamaan dari suatu perkawinan. Perkawinan penting juga artinya bagi keturunan dan hubungan kekeluargaan. Kemudian, juga penting bagi pihak ketiga untuk mengetahui kedudukan harta benda dalam perkawinan.²⁰

Berikut ini beberapa pengertian perkawinan menurut para sarjana:

- 1) Menurut Wiryono Prodjodikoro, Perkawinan merupakan hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

¹⁹ Trusto Subekti, Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian, *Jurnal Dinamika Hukum – FHUNSOED*, Vol. 10, 2010, Hlm. 5.

²⁰ Benny Djaja, *Perjanjian Kawin Sebelum Saat dan Sepanjang Perkawinan*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, Hlm. 1.

- 2) R. Subekti, mengatakan Bahwa, Perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk waktu yang lama hingga akhir hayat memisahkan diantara keduanya.²¹

Adapun menurut para ahli hukum memberikan beragam pengertian atau definisi pernikahan yaitu sebagai berikut:²²

1. Menurut Asaf A.A Fyzee *Marriage in Muhammadan Law: is a contract for the legalization of intercourse and procreation of children.*
2. Ahmad Azhar Bashir merumuskan perkawinan adalah mengadakan perjanjian atau penyelesaian untuk mengikat antara seorang pria dan seorang wanita untuk membenarkan seksual anggota keluarga di antara dua pihak, atas gagasan kesukarelaan dan kesenangan masing-masing pihak untuk mengagumi lingkaran gaya hidup kerabat yang menyenangkan yang mencakup pengalaman cinta dan kedamaian dengan cara ini menarik bagi Allah.
3. Mahmud Yunus, merumuskan perkawinan adalah akad antara calon laki istri untu memenuhi hajat jenisnya menurut uyan diatur oleh syariat. Akad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari calon suami atau wakilnya.

Dalam kamus bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata “Nikah” yang menurut bahasa artinya

²¹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1984, Hlm. 23.

²² Abd.Shomat, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, kencana prenanda media group, Jakarta, 2012, Hlm. 259-260.

mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “Nikah” sendiri dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.²³

Namun perkawinan dan pernikahan (nikah dan kawin) terdapat perbedaan yang mencolok pernikahan selalu identik dengan undangan pernikahan, surat nikah, dan juga pesta pernikahan sedangkan kawin sangat jarang digunakan di masyarakat. Pernikahan ialah kata umum untuk calon pasangan suami istri di masyarakat Indonesia sedangkan kawin adalah kata hukum seperti perjanjian perkawinan. Adapun menurut KBBI (kamus besar Bahasa Indonesia) kawin merupakan kata kerja dari memboyong atau hubungan antara dua orang untuk membentuk keluarga sekumpulan manusia yang terdiri dari ayah, ibu, anak, keluarga akan tumbuh jika ada keinginan Tuhan dan umatnya keluarga juga bisa dikatakan sebagai umat manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menjadi sebuah keluarga. Sedangkan pernikahan merupakan hubungan yang sah di mata agama dan Negara.

Istilah yang dipakai di Indonesia adalah Undang-Undang Perkawinan, bukan Undang-Undang Pernikahan. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 awalnya Undang-Undang Pernikahan, tapi ketika diplenokan diubah menjadi Undang-Undang Perkawinan, supaya tidak terkesan hanya untuk orang Islam”.

Undang-Undang Perkawinan tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan) mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci. Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak yang

²³ Abdul Rahman Ghozali, *op cit*, Hlm. 7.

bersangkutan, yang dicerminkan dalam adanya peminangan sebelum perkawinan dan ijab-kabul dalam akad nikah yang dipersaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi laki-laki. Hak antara suami istri juga diatur, demikian pula hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri diatur pula bagaimana cara mengatasinya

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah dirumuskan sangat ideal sebab tidak hanya melihat asal segi lahir saja melainkan sekaligus terdapat suatu pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan senang bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak ilahi yang Maha Esa.

Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum dari masing-masing agama dan kepercayaan itu, kemudian dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan wajib dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil bagi mereka yang bergama non-muslim, sedangkan mereka yang beragama muslim wajib dicatat oleh kantor urusan agama pada kantor urusan agama. Dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sesuai dengan aturan yang berlaku perkawinan hanya diizinkan apabila sepasang calon mempelai pria maupun wanita telah berusia 19 (sembilan belas) tahun hal ini sudah ditentukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebutkan sebagaimana, kenaikan batas minimal usia pernikahan bagi perempuan menjadi 19 (Sembilan belas) tahun diusulkan demi mengurangi resiko kematian saat kehamilan. Sejatinya terdapat banyak faktor yang

mendasari pernikahan dini, mulai dari motif ekonomi, adat, hingga kehamilan yang tak diinginkan. Namun demikian, maraknya pernikahan dibawah umur tetap mengkhawatirkan karena bisa berdampak buruk bagi kesehatan ibu maupun anak.

D. Tinjauan Umum Tentang Harta Menurut Peraturan dan Para Ahli

Harta yaitu segala kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud. Dalam ilmu ekonomi, harta juga dapat disebut sebagai aktiva. Untuk menentukan besaran dari nilai harta tersebut, maka harta dapat dihitung dalam nilai mata uang. Menurut bahasa, perkataan ‘harta’ adalah sama dengan perkataan ‘mal’ dalam bahasa Arab yang bermaksud apa-apa yang dimiliki dari segala sesuatu. Ianya juga membawa maksud tiap-tiap benda, barang perniagaan, harta alih.²⁴

Definisi Harta menurut Para ahli, antara lain;

1. Menurut Ulama Hanafiah

Harta adalah sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dapat dimanfaatkan. Menurut definisi ini, harta memiliki dua unsur. Pertama, harta dapat dikuasai dan dan dipelihara, kedua; dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan.²⁵

²⁴ Yazid Ahmad, Iknor Azli Ibrahim, ‘Konsep Harta Menurut Perspektif Undang-Undang Islam dan Undang-Undang Sivil’, *Jurnal Pengajian Umum, Jabatan Syariah*, Fakultas Pengajian Islam UKM, 2006, Hlm. 124.

²⁵ Indonesia Student, <https://www.indonesiastudents.com/pengertian-harta-dalam-islam-lengkap/>, Diakses pada hari Senin, Tanggal 18 April 2022 pukul 11:37 WIB.

2. Pendapat Jumhur Ulama Fiqih Tentang Harta

Harta adalah segala sesuatu yang bernilai dan mesti rusaknya dengan menguasainya.²⁶

Harta bersama atau harta pasangan suami istri adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta yang didapatkan sebelum perkawinan menjadi harta bawaan dari masing-masing suami dan istri. Harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga telah mengatur tentang harta benda bersama dalam perkawinan, yaitu pada Pasal 35 sampai dengan Pasal 37.

Menurut ketentuan Undang-Undang bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Secara yuridis formal dapat dipahami pengertian harta bersama adalah harta benda suami-istri yang didapatkan selama perkawinan. Sedangkan menurut KUHPerduta berdasarkan *Asas maritale macht*, maka dalam Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerduta ditentukan bahwa, “Suami sendiri harus mengurus (*beheren*) sendiri harta kekayaan perkawinan, tanpa campur tangan istri, suami diperbolehkan menjual, memindah tangankan dan membeban.²⁷

Pengaturan tentang bentuk kekayaan bersama dijelaskan dalam Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam :²⁸

²⁶ *Id.*

²⁷ Evi Djuniarti, ‘Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata’, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure – Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, .Vol.17, 2017, Hlm. 447.

²⁸ Ahmad Rpfiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2019, Hlm. 164.

1. Harta bersama sebagaimana telah disebutkan didalam Pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga yang dimiliki.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Harta bersama pada perkawinan yang digunakan UU Perkawinan sangat jelas pemikiran tentang pembedaan hukum benda dengan aturan orang yang dianut di pada KUHPerdota. Karena aturan hukum tentang benda dikaitkan dengan hak kebendaan, bahkan perkawinan adalah aturan atau hukum langsung manusia yang diperkuat dengan penggunaan cara memperoleh hak kekayaan melalui pewarisan yang dilindungi dalam ketentuan objek aturan, bukan dalam peraturan orang atau kebijakan keluarga sendiri. Jadi pembahasannya merupakan benda menjadi objek aturan atau dengan istilah lain berkaitan menggunakan cara memperoleh atau peralihan hak milik atas harta yang terdapat pada perkawinan.

Menurut Soerjono Soekamto bahwa harta bersama dapat terbentuk apabila suami istri sederajat dan adanya hidup bersama. Pembagian harta bersama dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan antara mana yang merupakan hak suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada

Pengadilan. Penyelesaian melalui jalur Pengadilan adalah pilihan satu-satunya.²⁹

Harta bersama ialah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung semenjak perkawinan dilangsungkan hingga selamanya perkawinan namun jika perkawinan berakhir atau putus sampai menuju ke putusan Pengadilan.

Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan mencakup:

1. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
2. Harta yang diperoleh menjadi anugerah, pemberian atau warisan jika tidak ditentukan demikian;
3. Utang-utang yang ada selama perkawinan berlangsung (contoh seperti cicilan mobil, kredit rumah maupun apartemen dan lain lain) kecuali yang artinya harta eksklusif masing-masing suami istri.
4. Sebelum berbicara lebih jauh tentang harta bawaan, dalam buku Hukum Adat Sketsa Asas, (karangan Iman Sudiyat, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) menjelaskan, pada umumnya harta kekayaan keluarga itu dapat dibedakan ke dalam 4 (empat) bagian: ³⁰
5. Harta warisan (dibagikan semasa hidup atau sesudah si pewaris meninggal) untuk salah seorang di antara suami-istri, dari kerabatnya masing-masing;
6. Harta yang diperoleh atas usaha dan untuk sendiri oleh suami atau istri masing-masing sebelum atau selama perkawinan;

²⁹ Soerjono Soekamto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Bandung, 2008, Hlm. 44.

³⁰ *Ibid*, Hlm. 450.

7. Harta yang diperoleh suami-istri selama perkawinan atas usaha dan sebagai milik bersama;
8. Harta yang dihadiahkan pada saat pernikahan kepada suami istri bersama.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU angka 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan bahwa, harta bersama suami istri hanyalah meliputi harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan, hingga yang termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami serta pendapatan istri sedangkan harta bawaan dari suami atau istri, yaitu harta yang telah dimiliki oleh suami atau istri sebelum berlangsungnya perkawinan dan harta yang diperoleh oleh suami atau istri sepanjang perkawinan yang berasal dari hadiah atau warisan.

E. Ruang Lingkup Perjanjian Perkawinan dalam Konsep Perundang-Undangan Indonesia

1. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.

Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya boleh (mubah), artinya boleh seseorang membuat perjanjian dan boleh pula tidak. Tanpa ada perjanjian pun, perkawinan itu dapat dilaksanakan. Dengan kata lain perjanjian perkawinan hanya sebuah lembaga yang dipersiapkan bila ada pihak-pihak yang merasa perlu untuk membuat perjanjian untuk

menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari. Namun jika telah terlanjur membuat maka kedua belah pihak yang membuat wajib memenuhi perjanjian yang dibuat. Dengan kata lain penghormatan terhadap suatu perjanjian hukumnya wajib, jika perjanjian tersebut pengaruhnya positif, peranannya sangat besar dalam memelihara perdamaian, dan sangat urgen dalam mengatasi keraguan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan. Perjanjian perkawinan dapat dicabut kembali asalkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Pasal 29 ayat 4 UU Perkawinan yaitu “Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”). Tetapi perjanjian dalam bentuk taklik talak bila telah diperjanjikan maka tidak dapat dicabut kembali (Pasal 46 ayat 3).³¹

2. Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan

Dari rumusan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan penulis hubungkan dengan pelaksanaan perjanjian perkawinan, yaitu:

- a. Kesepakatan bersama untuk mengadakan suatu perjanjian bagi calon suami dan pasangan yang akan membuat kesepakatan harus didasarkan sepenuhnya atas kesepakatan bersama dalam arti bahwa apa yang diinginkan calon suami juga harus diinginkan melalui calon pasangan dan sebaliknya. Hal lainnya untuk menyadari bahwa seseorang telah memberikan persetujuannya dalam suatu penyelesaian, maka yang bersangkutan menghendaki apa yang

³¹ Nilna Fauza, ‘Perjanjian Perkawinan Dalam Menjamin Hak-Hak Perempuan’, *Journal of Indonesian Islamic Family Law – IAIN KEDIRI*, Vol.2, 2020, Hlm. 8.

menjadi kesepakatan. Perjanjian itu sendiri sebenarnya pertemuan antara dua kehendak dan saling melengkapi.

b. Suami dan istri cakap membuat perjanjian. Dalam membuat perjanjian perkawinan para pihaknya harus dewasa, sedangkan seseorang yang dikatakan dewasa adalah :

- 1) Dalam hasil rapat kamar perdata dinyatakan bahwa batas usia dewasa dan cakap hukum adalah telah mencapai umur 18 tahun atau sudah kawin. Hakim menetapkan demikian karena berpedoman pada sebagian besar peraturan perundang-undangan yang menetapkan batas usia dewasa adalah 18 tahun menurut Undang- undang perkawinan yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita dan karakter pribadi yaitu kematangan dan tanggung jawab.
- 2) Telah melangsungkan perkawinan, walaupun belum mencapai umur 18 tahun. Disamping persetujuan bersama mengadakan perjanjian dan suami istri cakap membuat perjanjian, juga harus memenuhi syarat administrasi yaitu perjanjian perkawinan tersebut harus dinyatakan secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu perjanjian perkawinan yang tidak dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam melakukan perjanjian perkawinan calon suami istri, harus menentukan dengan jelas objek yang diperjanjikan. Sebagaimana

dikatakan oleh Hilman Hadikusuma yaitu suatu objek tertentu merupakan objek perjanjian yang wajib dipenuhi. Kejelasan mengenai objek perjanjian adalah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak.³²

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 47 ayat (1). Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah, mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Namun dengan adanya perjanjian perkawinan maka otomatis terjadilah pemisahan harta antara suami istri. Dipandang penting jika harta istri yang dibawa dalam perkawinan lebih banyak dibanding milik suami, misal sebagai contoh suami adalah seorang pengusaha namun seiring berjalannya waktu terjadi pailit pada perusahaannya, jika tidak ada perjanjian perkawinan maka harta istri akan ikut disita oleh pengadilan karena telah terjadinya kesatuan harta, namun jika adanya perjanjian perkawinan maka pengadilan tidak berhak menggugat atau mengganggu harta istri.

3. Waktu dibuatnya Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974). Perjanjian tersebut dibuat secara tertulis oleh kedua mempelai atas persetujuan bersama-sama dapat berlaku untuk pihak ketiga selama kepentingan mereka terlibat. Selain persetujuan bersama para pihak dan

³² John Kenedi, *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Samudra Biru, Yogyakarta, 2018, Hlm. 51.

kesanggupan pasangan untuk membuat perjanjian, perjanjian perkawinan juga harus memenuhi syarat administratif, yaitu perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis dan disetujui oleh catatan perkawinan. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan yang tidak dibuat secara tertulis dan disetujui oleh catatan perkawinan tidak mengikat secara hukum. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.³³

4. Isi Perjanjian Perkawinan

Isi perjanjian perkawinan pada umumnya diserahkan pada kedua mempelai, biasanya tentang penyelesaian masalah yang mungkin timbul pada masa perkawinan dan khususnya bagi istri isi perjanjian dapat berupa segala yang bisa menjadi sumber tidak terpenuhinya hak istri dan besar kemungkinan menjadi sumber perlakuan diskriminatif atau kesewenangan suami.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan mengadili sengketa harta bersama didalam perjanjian perkawinan termasuk bagi orang-orang yang beragama Islam, berada pada Peradilan Umum, Alasannya adalah karena harta bersama termasuk ke dalam Lembaga hukum adat. Setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kewenangan mengadili sengketa bersama pada perjanjian perkawinan bagi orang yang Bergama islam mulanya merupakan sesuatu hal yang dipermasalahkan.

³³ *Ibid*, Hlm. 50.

Isi dari perjanjian perkawinan berkaitan dengan harta dan kewajiban suami istri yang mereka sepakati dan mereka punya sebelum berlangsungnya perkawinan tersebut untuk melindungi hak dari masing-masing individu jika salah satu tidak setuju akan isi dari perjanjian perkawinan maka sudah dipastikan perjanjian tersebut tidak bisa dibuat lebih lanjut karena tidak adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak.

Hal ini disebabkan karena Pasal 35 dan 36 undang-undang tersebut tidak menunjuk secara tegas bahwa sengketa harta bersama bagi orang-orang yang beragama Islam diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Walaupun sebenarnya Pasal 37 telah memberi sinyal kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya. Hal ini terlihat dari Pasal 37 tersebut yaitu bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Hubungan hukum perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :³⁴

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat
- b. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu kepada yang lainnya
- c. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat

³⁴ Hetty Hassanah, *Aspek Hukum Perdata Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, Hlm. 39.

d.Suami istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum

e.Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Suami berkewajiban melindungi istrinya dan menyediakan segala kebutuhan hidup keluarga sesuai dengan kemampuannya, dan istri berkewajiban memelihara keluarga dengan sebaik-baiknya.

Perjanjian perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang bisa menjadi bukti jika suatu hal buruk didalam keluarga terjadi terutama untuk suami dan istri dibuat untuk melindungi secara hukum terhadap harta benda yang dimiliki oleh suami istri baik harta bawaan masing-masing pihak maupun harta bersama sebagai pegangan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak tentang masa depan rumah tangga mereka, baik mengenai pendidikan anak, usaha, tempat tinggal, dan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan, melindungi anggota keluarga dari ancaman tindak kekerasan dalam rumah tangga, membebaskan dari kewajiban ikut membayar utang diantara suami atau istri, menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga. Dalam pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.